



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 Kepanjen Malang Telepon - Fax (0341) 392 024
Email: sekda@malangkab.go.id - Website: www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

Kepanjen, 23 Desember 2020

Kepada

Yth. Sdr. 1. Camat Se Kabupaten
Malang;
2. Kepala Desa Se Kabupaten
Malang;
3. Pelaku Usaha di
Kabupaten Malang
di
MALANG

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/8452/35.07.013/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN MALANG
SELAMA LIBUR NATAL TAHUN 2020 DAN TAHUN BARU 2021
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengurangi kasus penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kabupaten Malang yang sedang meningkat dan masuk dalam Zona Merah serta dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menginstruksikan Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia, maka perlu menetapkan Surat Edaran Kabupaten Malang tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kabupaten Malang Selama Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan terkait kewajiban bagi seluruh Pengusaha perhotelan, *Guest House*, Tempat Penginapan dan pelaku usaha sejenisnya dalam menerima pendatang dari luar Kabupaten Malang yang menginap di Kabupaten Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

E. Isi Edaran

Pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Pendatang dari Luar Kabupaten Malang yang Menginap di Hotel, *Guest House*, Tempat Penginapan dan Tempat Usaha Sejenisnya di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Pengusaha perhotelan, *Guest House*, tempat penginapan dan pelaku usaha sejenisnya menerapkan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pendatang dari luar Kabupaten Malang yang menginap di Hotel, *Guest House*, Tempat Penginapan dan tempat usaha sejenisnya di Kabupaten Malang, diwajibkan membawa surat Keterangan hasil *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen dengan hasil Non reaktif atau hasil Negatif;

3. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi antara lain melaksanakan kewajiban pemeriksaan terhadap surat Keterangan hasil *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen dengan hasil Non reaktif atau hasil Negatif yang diterbitkan selambat-lambatnya H-2 sebelum *check in* kepada seluruh pendatang dari luar Kabupaten yang menginap;
4. Pelaksanaan pemeriksaan hasil *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen dilaksanakan pada saat *check in*;
5. Dalam hal pendatang dari luar Kabupaten Malang yang menginap tidak membawa Surat Keterangan hasil *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen atau hasil positif, maka pihak Hotel, *Guest House*, tempat penginapan dan pelaku usaha sejenisnya, wajib menolak dan tidak menerima pendatang yang akan menginap, serta menyarankan untuk melaksanakan *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen di fasilitas kesehatan terdekat;
6. Pelaku usaha mendokumentasikan dan mengarsip fotokopi hasil *Rapid Test* Antibodi atau *Rapid Test* Antigen dan melaporkan data pendatang dari luar Kabupaten yang menginap serta kepada Bupati Malang;
7. Mewajibkan seluruh daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Malang untuk menutup segala bentuk kegiatannya mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021;
8. Menghimbau masyarakat dan pengelola tempat usaha untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, termasuk pada acara pergantian tahun;
9. Dalam hal pelaksanaan ibadah, penyelenggaraan rumah ibadah wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar jemaah paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - c. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
 - d. membatasi jumlah Jemaah maksimal 50 (lima puluh) orang.
10. Memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan, kepada Camat dan Kepala Desa dihimbau untuk mengaktifkan kembali *check point* penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Tingkat Desa; dan
11. Melakukan pengetatan protokol kesehatan berupa pembatasan jam operasional restoran/cafe/warung makan/tempat hiburan dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembubaran kerumunan kerumunan massa diruangan publik serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Wilayah Kecamatan, Desa serta RT/RW.

F. Penutup

1. Seluruh pengusaha perhotelan, *Guest House*, Tempat Penginapan dan pelaku usaha sejenisnya berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Surat Edaran ini ditetapkan pada kondisi Kabupaten Malang dalam zona merah dan dapat dilakukan evaluasi dalam rangka penyesuaian masa berlakunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah; dan
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Januari 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI MALANG
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661217 199303 1 006

Tembusan:

Yth. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);
Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Malang.
